mutu certification international

Depok, 23 Oktober 2015

No. : 2545.6/MUTU/X/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Sumber Artha
Attn. Ibu Desy Ayu Wijayanti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sumber Artha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-226
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Desember 2014 – 01 Desember 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/142/427.12/2013, tanggal 08 Mei 2013	Kayu Gergajian	2.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kbupaten Lumajang, No. 503/1006/427.73/IUI/2013, tanggal 29 November 2013	Veneer	3.600
	Barecore	24.000

Tanggal Penilikan 1 : 28 September – 01 Oktober 2015

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaiàn Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya Oktober 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Ahmad Asrori (Lead Auditor) • Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Sumber Artha
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUI Lanjutan** IUI Perluasan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 536/174.G/436.6.11/2014 Tanggal 3 Juli 2014. Izin perluasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri, dan wajib daftar ulang paling lambat tanggal 07 September 2017
d. Alamat Kantor	:	Jl Raya Lumajang Kencong Km 3, Tekung. Lumajang, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	✓ Direktur : Peter Sentosa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 September – 01 Oktober 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sumber Artha b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 September s/d 01 Oktober 2015	Verifikasi dokumen dan obserasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	25 November 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Oktober 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Sumber Artha **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan monitoring UKL/UPL setiap 6 (enam) bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan diketahui bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Sumber Artha bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima oleh UD Sumber Artha dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku dan bukti setoran tunai pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (Nota Angkutan dan FAKO) dan diterbitkan dokumen Tanda terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti perbaikan terkait penerimaan bahan baku kayu gergajian dan LMK yang memnunjukkan kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menggunakan bahan baku kayu bekas hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Memenuhi	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, seluruh bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh UD Sumber Artha dilengkapi dengan dokumen DKP dan terdapat bukti perbaikan berupa personil yang ditunjuk untuk pemeriksaan dokumen DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI UD Sumber Artha telah didukung dengan adanya dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku dengan pihak lain
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan import, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/htan rakyat
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia sistem dokumentasi/laporan produksi yang mampu tertelusur ke asal-usul sumber bahan baku untuk kegiatan produksi di UD Sumber Artha
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan nilai rendmen rata-rata menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di UD Sumber Artha sesuai dengan IUI yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari kegiatan lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	UD Sumber Artha tidak melakukan kegiatan perdagangan/penjualan lokal, seluruh hasil produksi diperdagangkan untuk kebutuhan luar negeri/eksport.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh UD Sumber Artha merupakan hasil kegiatan produksi sendiri, bukan hasil produksi industri lain
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V legal sesuai dengan dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD Sumber Artha tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (LS)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD Sumber Artha tidak tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD Sumber Artha bukan berasal dari kayu CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD Sumber Artha telah membubuhkan logo V legal untuk produkny
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja namun tersedia surat pernyataan dari manajemen yang memberikan kebebasan untuk bersrikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	UD SUMBER ARTHA sudah memiliki Peraturan perusahaan dan sudah mendapat persetujuan dari inatasni berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Sumber Artha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35** (tiga puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21** (dua puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian UD Sumber Artha dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.